



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ALAMAT : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 SLAWI Kode Pos 52416

PENGUMUMAN

Nomor : 600.2 / 1074-2 / 107

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah pasal 8 ayat (1), bahwa Pengembang wajib menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut kepada Pengembang Perumahan sebagai berikut yang belum menyerahkan PSU Perumahan untuk segera mengajukan penyerahan PSU kepada Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu :

1. Pengembang Perumahan Griya Santika Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi & Desa Pacul Kecamatan Talang
2. Pengembang Perumahan Bumi Elok Sejahtera Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi & Desa Pacul Kecamatan Talang
3. Pengembang Perumahan grand Saphira Pacul Desa Pacul Kecamatan Talang
4. Pengembang Perumahan Griya Praja Mukti Desa Kalisapu Kecamatan Slawi
5. Pengembang Perumahan Puri Cendana Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah
6. Pengembang Perumahan Griya Pangkah Indah Desa Pangkah Kecamatan Pangkah
7. Pengembang Perumahan Palm Asri I Desa Pedagangan Kecamatan Slawi
8. Pengembang Perumahan Pondok Asri Desa Mejasem Kecamatan Mejasem

Konfirmasi penyerahan PSU dapat menghubungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal dengan persyaratan dan formulir dapat diunduh melalui link <https://disperkim.tegalkab.go.id/penyerahan-psu/>. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini tidak ada konfirmasi dari pengembang, sesuai pasal 38 Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah, maka akan dilakukan pengambilalihan PSU Perumahan tersebut secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Slawi, 23 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tegal



NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
NIP. 19700725 199603 1 005

Tembusan :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Inspektorat Kabupaten Tegal;
4. BPKAD Kabupaten Tegal.